



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 480.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Anggaran DIPA Tahun 2019 Dalam Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: /PP.01-BA/1610/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

KESATU : Kelompok Kerja Evaluasi Pedoman Dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;


KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum pertama selama 3 (Tiga) bulan untuk bulan AGUSTUS sampai dengan OKTOBER 2019 ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**


AMASSURYATI


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 480.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VIII/2019
TANGGAL : 5 Agustus 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019

**NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI
 PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN PEMILU SERENTAK
 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

NO.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dra. Massuryati	-	Pengarah	
2.	Rusdi. S.Sos.I	-	Pengarah	
3.	Drs. Fatoni, M.Pd	-	Penanggung Jawab	
4.	Zawadi, S.Pd.,M.Si		Ketua	
5.	Ellya Agustina, SE		Sekretaris	
6.	Zulkarnain, SE.,M.Si		Anggota	
7.	Dian Lestari, S.Thi		Anggota	
8.	Lira Sari Narulita, SH		Anggota	
9.	Siti Sarah. SH		Anggota	
10.	Dian Fitriani, SE		Anggota	
11.	Iraini, A.Md		Anggota	
12.	Amir Fauzi		Anggota	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2019

**Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Ogan Ilir,
 Ketua**


 M ASSURYATI